# PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**YETHA MEGA HAYATI**
**03 940 068**

**Progam Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM EKSTENSI**
**UNIVERSITAS ANDALAS**
**2008**

**PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG**

Oleh:

**( Nama: Yetha Mega Hayati, No. Bp: 04940068, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, Jumlah halaman 71)**

## ABSTRAK

Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh dapat berbentuk perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Pada kenyataannya, sering terjadi perselisihan hubungan pada hubungan tersebut yang disebut perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu harus dilakukan musyawarah oleh pihak yang bersengketa (bipartit). Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur nonlitigasi (mediasi, konsiliasi, dan arbitrase) dan melalui jalur litigasi yakni Pengadilan Hubungan Industrial pada Peradilan Negeri. Pada lembaga peradilan itu berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali diatur khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, penulis meneliti proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam penelitian ini: bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial; bagaimana bentuk, kedudukan, dan pelaksanaan putusannya; apakah kendala yang ditemui dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Penelitian tulisan ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari hakim karir, hakim ad hoc, sub kepaniteraan, penggugat dan tergugat, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, dan tulisan yang berhubungan dengan Hubungan Industrial. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berawal dari pengajuan gugatan; pemeriksaan gugatan di persidangan; jawaban, bantahan, dan eksepsi; replik dan duplik; pembuktian; kesimpulan; putusan hakim. Serta, upaya kasasi dan peninjauan kembali. Kedudukan putusan sama dengan putusan pada peradilan perdata, namun tidak ada upaya banding. Kendala yang dihadapi adalah pekerja/buruh pada umumnya tidak mengetahui secara jelas hak-hak yang harus diterima dan tindakan yang dapat merugikannya.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Suatu bidang usaha menerapkan berbagai peraturan agar terciptanya suatu kedamaian dan ketertiban. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh organ yang ada pada bidang usaha itu, yakni: tenaga kerja dan mitra usahanya. Oleh karena itu, diharapkan hubungan yang saling membutuhkan antara pengusaha dan tenaga kerja dapat berjalan seimbang. Pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan usahanya, di sisi lain tenaga kerja membutuhkan pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidupnya.

Hubungan ini berjalan dengan tentram apabila antara pengusaha dan tenaga kerja terdapat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, sehingga setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan secepatnya dengan musyawarah. Meskipun tidak dapat dipungkiri, perselisihan antara pengusaha dan pekerja tetap ada. Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh inilah yang melahirkan suatu hubungan industrial.

Hubungan industrial (*industrial relation*) merupakan hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003)[1]. Suatu hubungan industrial mengalami perselisihan apabila terjadi pertentangan dan

[1] Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 17

ketidaksepakatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang diperjanjikan antara pengusaha dan tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menurut G. Kartasapoetra, latar belakang timbulnya perselisihan hubungan kerja adalah berpokok pangkal pada:[2]

1. Ketidakpuasan buruh dalam hal pengupahan,
2. Ketidakpuasan buruh dalam hal jaminan sosial,
3. Ketidakpuasan buruh dalam hal penugasan kerja,
4. Masalah daya kerja dan kemampuan buruh,
5. Ketidakpuasan buruh karena masalah pribadi.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu harus dilakukan secara musyawarah oleh pihak yang bersengketa, yakni pengusaha dan pekerjanya, serikat pengusaha dengan serikat pekerja. Apabila tidak didapatkan kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur nonlitigasi/jalur di luar pengadilan (misalnya: mediasi dan konsiliasi) dan melalui jalur litigasi/pengadilan.

[2] G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal. 245

# BAB IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang

   Dari segi waktu, UU PPHI dapat memberikan jaminan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan pada tingkat bipartit 30 hari, pada tingkat Konsiliator, atau Arbitrase, atau Mediasi harus dapat diselesaikan paling lama 30 hari kerja, pada tingkat pertama dan/atau terakhir di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 50 hari kerja, dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja.

   Namun, pada peradilan perdata di Pengadilan Negeri tingkat pertama diselesaikan dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu tersebut belum termasuk dengan upaya hukum biasa dan luar biasa.

2. Bentuk, kedudukan, dan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang

Bentuk putusan

Sama halnya dengan putusan yang ada pada Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang juga harus memuat:

a) Kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".
b) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
c) Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
d) Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan, hal yang terjadi dalalm persidangan selama sengketa itu diperiksa;
e) Aturan hukum yang menjadi dasar putusan;
f) Amar putusan tentang sengketa;
g) Hari, tanggal putusan, nama hakim, hakim Ad Hoc yang memutuskan, nama panitera, serta keterangan tentang hadir/tidaknya para pihak.

Kedudukan Putusan

Putusan memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada upaya hukum luar biasa yang dipilih oleh salah satu pihak, artinya para pihak menerima putusan yang disampaikan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang hanya dapat menempuh upaya hukum luar biasa yang berupa kasasi dan peninjauan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku


Sehat Damanik. *Hukum Acara Perburuhan*. DSS Publishing. Jakarta. 2006

_____. *Outsourcing &Perjanjian Kerja*. DSS Publishing. Jakarta. 2006

Ditjen PHI dan JSK Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Japan International Cooperation Agency, *Mediasi Konsiliasi Arbitrase*, Jakarta, 2007

Lalu Husni. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005

G. Kartasapoetra, dkk. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994

Abdul Khakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2002

Juanda Pangaribuan. *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta. 2005

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta. 1988

Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003

K. Wantjik Saleh. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986

R. Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradya Paramita. Jakarta. 2005

R. Soeroso. *Hukum Acara Perdata di Persidangan*. Pradya Paramita. Jakarta. 2003

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001

Muzni Tambusai. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Perantara Hubungan Industrial Indonesia Bekerjasama dengan Karya Unggul Persada. Jakarta. 2004